

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas mengenai bagaimana perhitungan pajak PPh pasal 21 karyawan berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata (TER), penulis mendapatkan kesimpulan yaitu pada PT Musindo Mitra Properti, dapat dilihat dalam perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan UU HPP Tahun 2021 dan PP 58 dan PMK 168 Tahun 2023 terdapat perbedaan jumlah nilai pada total jumlah pajak terutang sebesar Rp204.019 yang menimbulkan adanya kelebihan bayar pajak. Atas kelebihan bayar pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tarif pemotongan pajak yang sebagaimana diatur dalam PP No 58 dan PMK 168 berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada PT Musindo Mitra Properti untuk senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan pemotongan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan perhitungan pajak pph 21 karyawan menggunakan perhitungan pajak PPh pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata menggunakan *Microsoft Excel* guna mempermudah dalam melakukan pemotongan pajak PPh 21 setiap periode mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghitung pajak secara manual, menampilkan catatan yang jelas dan transparan mengenai perhitungan pajak sehingga mempermudah dalam proses pengecekan.